

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari suatu gagasan, yang diturunkan dari suatu teori yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan suatu masalah. Kerangka teori yang baik secara teoritis akan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Secara teoritis variabel ini perlu dijelaskan berdasarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika ada variabel moderator dan intervensi dalam penelitian, di jelaskan juga mengapa variabel-variabel tersebut dimasukkan dalam penelitian (Sugiono, 2013, p. 60).

##### **2.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Secara yuridis, bisa di sebutkan bahwa tugas utama penegakan hukum dan keadilan bertumpu pada badan-badan peradilan, yang di Indonesia meliputi: Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Pada perkara pidana tugas penegak hukum itu harus saling bersinergi oleh antara lembaga satu dengan lembaga lainnya mulai dari kerangka penyelidikan dan penyidikan, yaitu kepolisian dan kejaksaan (Muhammad Gazali Rahman, 2020).

Setelah terdakwa di putus kesalahannya oleh hakim, masih ada upaya penegakan hukum lanjutannya oleh petugas masyarakat. Fungsi petugas masyarakat di sini sebagai penegak hukum bagi narapidana di lembaga masyarakat agar tegak nya fungsi dan norma-norma hukum.

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *Law Enforcement* adalah suatu impian dalam mewujudkan hukum itu sendiri menjadi kenyataan. Impian tersebut berasal dari pembuat undang-undang yang di tuangkan dalam suatu peraturan hukum (Ariyanti, 2019). Pengertian dari penegakan hukum itu tidak lain adalah keselarasan antara kaidah yang di tuangkan dalam suatu nilai untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.

Hukum pidana yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum. Tujuannya adalah menentukan perbuatan apa yang sesuai dengan hukum dan perbuatan apa yang tidak sesuai dengan hukum dan arah untuk menentukan tindakan yang harus dilakaukan untuk berjalannya hukum, baik itu sebelum ataupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (Suyanto, 2018).

Sistem penegakan hukum di Indonesia, terdapat komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya seperti sikap dari penegak hukum itu sendiri serta peraturan perundang-undangan. Hukum itu dibuat sebaik mungkin, apabila tidak terdapat kesadaran dari manusia yang menjalankannya, maka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tidak akan pernah terwujud (Carto Nuryanto, 2018). Untuk itu, teori penegakan hukum ini dapat di pakai untuk menganalisa dari analisis yuridis Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, melihat dari sisi penegakan hukum yang di lakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengaktualisasikan prosedur dari proses pelaksanaan dari pembebasan bersyarat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses pembebasan bersyarat berdasarkan ini yang penulis kutip dari pendapat Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Penyelenggaraan hukum di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menertibkan warga binaan pemasyarakatan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini menjadi suatu kewajiban agar nantinya warga binaan pemasyarakatan itu bisa hidup selaras, damai dan tertib di lembaga pemasyarakatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Pada faktor penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses tegaknya hukum tersebut. Petugas penegak hukum di lembaga pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang memiliki tugas penting dalam setiap permasalahan yang terjadi dari sisi hukum. Petugas pemasyarakatan dapat menjadi contoh bagi warga binaan pemasyarakatan bagaimana sikap terhadap peraturan hukum dan dapat menilai warga binaan pemasyarakatan yang taat terhadap aturan hukum sehingga tidak ada kendala dalam proses pemberian pembebasan bersyarat. Untuk itu, salah satu fungsi keberhasilan penegak hukum adalah dari petugas pemasyarakatan itu sendiri

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana di Lembaga pemasyarakatan ini meliputi blok hunian tempat tinggal warga binaan, tempat pembinaan spiritual dan

juga fasilitas pembinaan yang mencakup pendidikan dan keterampilan. Dengan terciptanya sarana dan prasana yang memadai, akan menimbulkan keamanan dan kenyamanan pada warga binaan dalam mendukung penegakan hukum.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat di lembaga pemasyarakatan ini meliputi petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan akan sulit terlaksana karena warga binaan pemasyarakatan di sini memiliki peranan yang cukup penting selain dari petugas pemasyarakatan tersebut. Tujuan dari faktor masyarakat dalam penegakan hukum itu membutuhkan suatu kesadaran dari warga binaan pemasyarakatan itu untuk selalu mentaati hukum yang berlaku yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat besar warga binaan pemasyarakatan dikarenakan terdapat berbagai macam suku bangsa dan budaya di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu warga binaan pemasyarakatan harus tau bagaimana cara berperilaku, berkomunikasi dan menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga nantinya tidak terjadi masalah yang mengakibatkan warga binaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku dan terhambat kendala dalam pengurusan pembebasan bersyarat. kebudayaan merupakan suatu pokok peraturan tingkah laku

yang menetapkan suatu aturan mengenai apa yang harus dilarang dan yang harus dilakukan.

### **2.1.2 Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana sering di sebut dengan hukum publik yang berarti hukum yang berhubungan antara orang atau individu dengan negara sehingga apa saja peraturan yang di buat oleh negara wajib untuk di taati oleh masyarakat dan apabila di langgar akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman.

Sistem hukum pidana Indonesia tidak menemukan pengertian dari tindak pidana. Maka dari itu, menurut sistem hukum pidana Indonesia yang masih menerapkan sistem hukum pidana dari Belanda dikenal dengan *strafbaar feit* yang arti nya perbuatan atau peristiwa pidana (Hakim, 2019, p. 3).

Pengertian tindak pidana menurut RUU KUHP. Dalam Pasal 12 (1) menyebutkan bahawa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Surbakti, 2017, p. 120).

M.Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu (Ishaq, 2019, p. 76):

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Seorang yang melakukan tindak pidana belum tentu di pidana. Ada yang melakukan tindak pidana namun dia bebas dari pertanggungjawaban pidana karena tidak dapat bertanggungjawab atas tindakan pidana yang dia perbuat dan Ada yang melakukan tindak pidana namun dia dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan suatu definisi dari kemampuan bertanggung jawab. Pada Pasal 44 KUHP hanya menjelaskan istilah negatif dari kemampuan bertanggung jawab diantaranya nya: (r.Fitri Wahyuni, 2017, p. 61):

Tidak boleh di hukum seseorang dengan sebab serta tidak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindakannya dengan alasan sakit fikirannya

1. Tidak boleh di hukum seseorang dengan sebab tidak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindakannya dengan alasan sakit fikirannya.
2. Tidak boleh di hukum seseorang dengan sebab tidak mampu bertanggung jawab dengan alasan kurang sehat akalnya serta terdapat putusan hakim yang memerintakan dia di rawat di rumah sakit gila selama satu Tahun.

Selain itu terjadinya pertanggungjawaban pidana tidak hanya dengan perbuatan pidana saja, namun harus adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, demikian juga harus diperhatikan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*) (Ida Bagus Surya Dharma Jaya et al., 2016, p. 61).

Pemidanaan merupakan suatu proses dimana pengadilan memutuskan bersalahnya seorang terdakwa atas perbuatannya yang dapat di

pertanggungjawabkan. Sedangkan narapidana adalah orang yang bersalah atas perbuatannya dan di vonis oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa fungsi dari pemidanaan yaitu suatu tindakan untuk mengayomi narapidana dan anak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan dan dapat kembali berbaur dengan warga masyarakat, patuh kepada hukum yang berlaku, sehingga menjadi masyarakat yang aman, tertib dan damai (Surbakti, 2017, p. 268)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang selanjutnya disebut dengan KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 yang penulis kutip dari artikel (Wulandari, 2012) dirumuskan sebagai berikut :

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayom masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
- d. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- e. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada sistem pemasyarakatan terdapat 3 macam teori pemidanaan

1. Teori absolut/ retributive

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang penulis kutip dari jurnal (Rumadan, 2013) berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga yang mendasari dari pemidanaan itu bersumber dari kejahatan itu sendiri.

## 2. Teori relatif/teori tujuan

Menurut (Laden 2009 ) yang penulis kutip dari jurnal (Situmeang, 2020) Dalam Teori relative (*deterrence*) tujuan pemidanaan adalah serangkaian usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat termasuk usaha pencegahan timbulnya kejahatan, mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat serta dapat berpartisipasi lagi ke dalam kegiatan masyarakat. Maksudnya di sini bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah di pidana di tempatkan di dalam suatu lembaga pasyarakatan akan mendapatkan merasakan suatu penyesalan atas apa yang dia perbuat sebelumnya serta mendapatkan pembinaan yang menciptakan sikap yang baik dan keterampilan sehingga nantinya berguna di masyarakat.

## 3. Teori Gabungan/teori

Menurut Andi Hamzah yang penulis kutip dari jurnal (Yuwanta & Airlangga, 2019) terdapat beberapa pandangan tentang teori gabungan ini, ada yang menitik beratkan terhadap pembalasan dan ada yang menginginkan agar unsur pembalasan dapat seimbang dengan unsur tujuan. Teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori *absolute* dan



*relative*. Maksudnya dari tujuan pembalasan adalah bahwa perbuatan yang di lakukan oleh narapidana tersebut sudah mendapatkan balasannya berupa hukuman yang dia terima, sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dia perbuat, dari hukuman kurungan, penjara, seumur hidup hingga hukuman mati, sedangkan teori tujuan memfokuskan agar setelah nantinya narapidana itu bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali di terima oleh masyarakat.

### **2.1.3 Lembaga Pemasyarakatan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 (3) yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tujuan dari pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang di sebutkan dalam sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang penulis kutip dari jurnal (Situmorang, 2019) : Sistem pemasyarakatan merupakan pengaturan arah, batas-batas dan tata cara pendidikan narapidana berdasarkan pancasila, antara petugas pemasyarakatan yang didukung oleh masyarakat luar untuk meningkatkan kualitas narapidana serta membantu narapidana mengenali kesalahannya, yang akan dilakukan secara terpadu. Dengan memperbaiki dan tidak mengulangi tindakan kriminal, masyarakat dapat dibuka kembali, berperan aktif dalam pembangunan dan tentunya hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pada sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah terpidana untuk melaksanakan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara

serta melakukan proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik. Sistem pemasyarakatan merupakan pelaksana dari pidana penjara yang bertujuan memanusiakan manusia sehingga menjadi warga baik dan berguna (Rumadan, 2013).

#### **2.1.4 Narapidana**

Narapidana secara umum seseorang yang melakukan tindak pidana akan di proses dan di adili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang acara pidana. Proses itu dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah semua proses itu selesai maka seseorang yang di putus hukumannya oleh hakim tersebut di tempatkan di suatu lembaga pemasyarakatan yang di sebut sebagai narapidana. Oleh karena itu, pemberian dan penjatuhan sanksi dari hakim dapat di sebut narapidana (Elisabert Maria Novena Nainggolan & Ukas, 2019).

Hidup sebagai narapidana pada lembaga pemasyarakatan bukan menjadi suatu hal yang membanggakan. Narapidana di batasi ruang gerak nya serta juga mendapatkan goncangan psikologis, seperti kebebasan yang di batasi dalam suatu ruang lingkungan yang sempit (Ula, 2014).

Di dalam lembaga pemasyarakatan selain mendapatkan hukum berupa kebebasan narapidana diberikan pendidikan dan pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan itu adalah supaya narapidana itu menyadari kesalahannya serta bisa memperbaiki sikap tingkah dan perilaku sehingga bisa kembali berbaur kedalam masyarakat. Terdapat hak dan kewajiban narapidana selama menjalani proses hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Kewajiban yang harus narapidana itu jalankan menurut (Pasal 3 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013) Setiap Narapidana atau Tahanan wajib (Setyadi, 2018):

- a. Beribadah sesuai dengan agama yang yakini
- b. Ikut serta dalam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan
- c. Mengikuti perintah petugas dalam pembinaan
- d. Memakai seragam khusus di lembaga pemasyarakatan
- e. Selalu rapi dan sopan dalam berpakaian  
Memelihara kebersihan di lembaga pemasyarakatan
- f. Tertib dalam melaksanakan apel yang di lakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana yang di jelaskan pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diantaranya (Indonesia, 1995):

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi arah tujuan penelitian penulis tertuju pada poin huruf K yaitu mengenai Pembebasan Bersyarat

### **2.1.5 Pembebasan Bersyarat**

Menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satunya hak dari narapidana tersebut adalah pembebasan bersyarat. Seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari hukuman tersebut dan telah menjalani minimal 9 bulan masa tahanan.

Syarat-syarat yang harus dilakukan oleh narapidana tersebut untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana disebutkan di dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 82 (Menkumham, 2018):

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana

- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pada proses pemberian pembebasan ini juga hanya berlaku bagi narapidana yang tidak pernah residivise maksudnya adalah bahwa narapidana tersebut hanya melakukan sekali saja melakukan tindak pidana dan diadili oleh pengadilan, tidak terjadi perlulangan keluar dan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan, masih ada kegiatan yang harus dilakukan narapidana tersebut seperti wajib melapor ke balai pemasyarakatan serta apabila terjadi suatu tindak pidana kemudian hari, maka narapida tersebut akan di masukkan kembali ke lembaga pemasyarakatan dan pembebasan bersyaratnya akan di cabut .

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Terdapat Pasal khusus yang mengatur tentang pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pada Pasal ini terdapat pengertian apa itu narapidana yang di jelaskan pada Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Pengertian narapidana disini menurut penulis yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana yang diproses dan diadili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada pada Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayrakatan menyebutkan pemsayarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dengan demikian, pemsayarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemsayarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Pengertian dari hilang kemerdekaan tersebut dikarenakan narapidana tersebut di batasi kebebasannya yaitu tempatkan pada suatu tempat yaitu lembaga pemsayarakatan sesuai dengan hukuman yang didapatnya. Selanjutnya Lapas di jelaskan pada Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan bahwa Lembaga Pemsayarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsayarakatan.

Pengertian tempat pembinaan disini yaitu untuk membina narapidana dan anak didik pemsayarakatan. Terdapat perbedaan antara narapidana dengan anak didik pemsayarakatan yaitu bahwa narapidana itu berumur dari 18 Tahun ke atas sedangkan anak didik pemsayarakatan adalah narapidana yg berumur di bawah 18 Tahun.

Narapidana di dalam Lembaga Pemsayarakatan mendapatkan pembinaan sebagaimana di jelaskan pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsayarakatan menyebutkan Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa

kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Jenis pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (di luar Lapas).
- b. Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.
- c. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana juga mendapatkan hak-hak nya. Sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada huruf K tentang pambasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.



### **2.2.2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut dengan KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 terdapat tujuan dari pembedanaan.

Tujuan dari pembedanaan itu yang pertama adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayom masyarakat. Maksudnya dari tujuan ini yaitu tindak pidana dapat di cegah dengan menerapkan norma hukum di lembaga pemasyarakatan dan menjelaskan mana perbuatan yang tidak dilarang dan dilarang oleh undang-undang yang menjadi kewajiban petugas pemasyarakatan yang bertugas sebagai penegak hukum yang berkewajiban mengayomi narapidana.

Fungsi dari pembedanaan yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pengertian memasyarakatkan narapidana di sini adalah tetap menjunjung harkat dan martabat narapidana tersebut dan memperlakukan mereka sebagai manusia walaupun di masa lalu mereka bersalah. Sesuai dengan hak asasi manusia, petugas pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada narapidana. Baik itu pembinaan mental dan spiritual serta keterampilan yang bertujuan setelah bebas nantinya narapidana tersebut dapat di terima kembali di masyarakat.

Fungsi dari pembedanaan yang ke tiga adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Maksud dari tujuan fungsi pembedanaan yang terakhir adalah membebaskan rasa bersalah

narapidana tersebut dengan memberikan mereka hukuman sesuai dengan ketentuan hukum sehingga narapidana tersebut menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu juga narapida tersebut di berikan pembinaan di dalam lembaga pemasayarakan agar bisa berbaur kembali kemasayarat.

### **2.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam pada Pasal 14 a (1) KUHP apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu Tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Selanjut nya

Pasal 15 (1) KUHP menerangkan apabila terpidana sudah menjalani dua pertiga dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, tidak kurang dari sembilan bulan. Maka narapidana dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa kali hukuman secara berulang kali, hukuman itu dianggap sebagai satu kejahatan.

Pasal 15 a (1) KUHP menerangkan bahwa pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana selama diberi pembebasan bersyarat tidak akan melakukan tidak pidana.

Pasal 15 b (1) KUHP menerangkan apabila terdapat pelanggaran dari seseorang yang telah melakukan pembebasan bersyarat, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pembebasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

Pasal 15 b (3) KUHP menjelaskan pemberian masa percobaan tiga bulan untuk pembebasan bersyarat. Apabila dalam tiga bulan tersebut melanggar aturan yang berlaku maka pembebasan narapidana tersebut akan di cabut dan diberikan putusan pidana yang tetap.

Pasal 16 (1) KUHP menjelaskan ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

#### **2.2.4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.**

Pada Pasal 43 (1) PP Nomor 32 Tahun 1999 di jelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat sebagaimana di jelaskan untuk narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Pada Pasal 43 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di jelaskan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala Lapas.

Pada Pasal 43 (1) PP Nomor 32 Tahun 1999 di jelaskan Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Adapaun hal yang melanggar dalam ketentuan mengenai pembebasan bersyarat sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999:

- a. Mengulangi melakukan tindak pidana
- b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- c. Malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dalam hal narapidana dan anak pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:

- a. Masa selama berada di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana
- b. untuk Tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 47 (2) Peraturan Pemerinta Nomor 32 Tahun 1999 dalam hal anak negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan Bapas di luar Lapas dihitung sebagai masa pembinaan.

### **2.2.5 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat**

Di dalam Pasal 82 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 di jelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Pada Pasal 83 (1) Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 di jelaskan bahwa syarat-syarat yang di butuhkan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- a. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing

kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas

- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat

Pada Pasal 86 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 di jelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan

- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pada penjelasan pada Pasal 87 (1) Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 bahwa Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
- f. Salinan register F dari Kepala Lapas
- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk menentukan topik penelitian serta metode penelitian yang dapat penulis gunakan sebagai referensi. Sebelum penulis melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam, sudah ada peneliti yang terlebih dahulu meneliti tentang penelitian yang sama. namun di bedakan dari metode penelitian, tempat penelitan, dan juga sumber normative yang diambil oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, di sini penulis mecantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis buat:

1. **<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/32714/21644>**

**Jurnal yang di buat oleh Aan Riana Angkasa Aji Putra dan Ningrum Puspita Sari dengan Judul “Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen”. Pada jurnal.uns.ac.id Volume 2 Nomor 3, Tahun 2013 dengan Nomor ISSN 24430498**

Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini hanya sebatas kendala dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Seragen.



Dalam rumusan masalah yang penulis tulis dalam penelitian ini terdapat mekanisme pemberian Pembasnan Bersyarat dan kendala dan juga solusi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat. Pada metode penelitian yang di gunakan menggunakan penelitian empiris sama dengan yang penulis buat. Sedangkan untuk tempat penelitian, terdapat perbedaan tempat yang di gunakan dalam melakukan penelitian yaitu di Kota Seragen dan Kota Batam. Hasil dari mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada jurnal ini hanya terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sedangkan hasil dari mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada jurnal yang penulis tulis terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. **<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13171>**

**Jurnal yang di buat oleh Redha Wiradinata dengan Judul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak”. Pada jurnal untan.ac.id Volume 14 Nomor 1, Tahun 2015 dengan Nomor ISSN A01109095**

Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini hanya sebatas pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Pontianak belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada perbedaan rumusan masalah yang penulis tulis pada penelitian ini, yaitu mekanisme pemberian Pembasnan Bersyarat dan kendala dan juga solusi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Batam. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dalam pemilihan lokasi yaitu Kota Pontianak dan juga Kota Batam. Metode penelitian juga mempunyai persamaan yaitu menggunakan penelitian empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan pemberian Pembasnan Bersyarat belum berjalan sesuai dengan semestinya. Berbeda dengan tujuan penelitian yang penulis teliti di Lapas Batam yaitu Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam sudah berjalan semestinya namun ada hambatan yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut. Selanjutnya terdapat persamaan dalam tujuan penelitian yaitu upaya dan solusi yang di harapkan agar kendala dan hambatan pada proses pemberian Pembebasan Bersyarat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/335>

**Jurnal yang di buat oleh Khomaini, Hambali Thalib dan Muhamamd Syarief Nuh dengan Judul “Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makasar”. Pada jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 2 Nomor 2, Tahun 2021 dengan nomor ISSN 2722288X.**

Pada jurnal ini terdapat rumusan masalah yaitu mekanisme dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makasar. Terdapat persamaan dalam persamaan mekanisme dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat namun pada jurnal ini hanya terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sedangkan pada jurnal yang penulis tulis terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dalam pemilihan lokasi yaitu Kota Makassar dan juga Kota Batam. Metode penelitian yang di teliti mempunyai persamaan yaitu menggunakan penelitian empiris.

Tujuan dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan pemberian Pembasan Bersyarat belum berjalan sesuai dengan semestinya. Berbeda dengan tujuan penelitian yang penulis teliti di Lapas Batam yaitu Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam sudah berlajan semestinya namun ada hambatan yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut.

4. **<http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/365/341>**

**Jurnal yang di buat oleh Harun Sulianto dengan Judul “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh**

**Pembebasan Bersyarat”. Pada jurnal RECHTENS Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 dengan Nomor ISSN 26221802**

Pada jurnal ini, terdapat rumusan masalah yaitu syarat tambahan yang di lakukan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan yang apa yang penulis tulis yaitu rumusan masalah penulis hanya terfokus pada Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 dan juga tidak terfokus untuk narapidana tindak pidana narkotika. Sedangkan mekanisme dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat hanya untuk narapidana umum berbeda dengan apa yang di sampaikan pada jurnal ini yaitu hanya untuk narapidana narkotika. Di lihat dari metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode normative sedangkan penulis menggunakan metode empiris.

5. **[http://ejournal.upBatam.ac.id/index.php/scientia\\_journal/article/view/2607/1401](http://ejournal.upBatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2607/1401)**

**Jurnal yang di buat oleh Elisabert Maria Novena Nainggolan dan Ukas dengan Judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Batam)”. Pada jurnal SCIENTA JOURNAL Volume 1 Nomor 2, Tahun 2019 dengan Nomor ISSN 2714593X**

Pada jurnal ini terdapat permasalahan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat

bagi narapidana sudah terlaksana sesuai di Lapas Kelas IIA Batam. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan yang apa yang penulis tulis yaitu rumusan masalah penulis hanya terfokus pada mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam menurut Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018. Masalah lain yaitu hambatan dan solusi yang penulis tulis. Pada lokasi penelitian terdapat persamaan yaitu di Lapas Kelas IIA Batam. Dengan metode penelitian yang sama menggunakan metode penelitian empiris.

6. **<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4755>**

**Jurnal yang di buat oleh samil Fuadi, Mohd. Din dan Dahlan Ali dengan Judul “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”. Pada jurnal ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015 dengan nomor ISSN 23020180**

Pada penelitian ini, terdapat permasalahan faktor-faktor penghambat yang hanya terfokus pada Kejaksanaan dalam proses Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sedangkan pada penelitian yang penulis tulis, yang menjadi permasalahan terfokus pada Petugas Pemasyarakatan serta Lembaga Pemasyarakatan. Kelas IIA Batam. Selain itu juga terdapat perbedaan solusi yang terfokus pada upaya Kejaksanaan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Pada jurnal ini hanya menjelaskan hambatan dan solusi yang di tempuh oleh Kejaksanaan dalam proses Pembebasan

Bersyarat. Namun, tidak menjelaskan mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat seperti penelitian yang peneliti tulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Terdapat persamaan metode penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan metode penelitian empiris.

7. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/13058/pdf>


**Jurnal yang di buat oleh Azis Setiawan dan Rizanizarli dengan Judul “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)”. Pada jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 1 Nomor 2, Tahun 2017 dengan Nomor ISSN 25976893**

Pada penelitian ini terdapat persamaan penjelasan mengenai mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat. Hal yang membedakan pada penelitian ini adalah dasar hukum yang di gunakan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sedangkan yang penulis gunakan terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Perbedaan lainnya yaitu Pembebasan Bersyarat pada jurnal ini hanya terfokus pada anak. Pada lokasi penelitian terdapat perbedaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar dan di Lapas Kelas IIA

Batam dengan metode penelitian yang sama menggunakan metode penelitian empiris.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**